



**PENETAPAN**

**Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Wat**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Ir. PURWITANA**, tempat/tanggal lahir di Kulon Progo pada tanggal 01 September 1960, umur 61 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Pedukuhan Kaliwangan RT. 025, Desa Temon Wetan, Temon, Kab. Kulonprogo, DI Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi – Saksi;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 22 Maret 2022 di bawah register Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Wat, yang pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama **SALOMO** dan **AMINAH** yang telah melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu
  - 1). **Ir. PURWITANA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo,
  - 2). **JOKO WAHONO**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo,
  - 3). **INDRIYANI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo,
  - 4). **SRI WULANDARI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo,
3. Bahwa Ayah Pemohon yaitu **SALOMO** berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa Ayah Pemohon yaitu **SALOMO** telah meninggal dunia hari Kamis tanggal 06 Juni 1991 di Pedukuhan Kaliwangan RT. 025 RW. 012, Kalurahan Temon Wetan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta dikarenakan sakit usia lanjut dan dikebumikan di Kalurahan Temon Kulon, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum **SALOMO** belum dibuatkan Akta Kematian ;

6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **SALOMO** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama **SALOMO** yang telah meninggal dunia hari Kamis tanggal 06 Juni 1991 di Pedukuhan Kaliwangan RT. 025 RW. 012, Kalurahan Temon Wetan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta dikarenakan sakit usia lanjut dan dikebumikan di Kalurahan Temon Kulon, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **SALOMO** tersebut;

1. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan dipersidangan, Pemohon menyatakan tidak ada yang dirubah dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor: 477/593/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 340103010960003 atas nama Ir. Purwitana yang dikeluarkan, tanggal 17 September 2015;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3401010305060004 atas nama Kepala Keluarga Ir. Purwitana dikeluarkan tanggal 20 Agustus 2019;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 472.11/132/III/2022 atas nama Ir. Purwitana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Temon Wetan tanggal 22 Maret 2022;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor:472.11/129/III/2022 atas nama Salomo yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Temon Wetan tanggal 21 Maret 2022;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor:474.4/127/III/2022 atas nama Salomo yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Temon Wetan tanggal 21 Maret 2022;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Keterangan Ahli Waris yang disahkan oleh Pemerintah Kalurahan Temon Wetan tanggal 1 Maret 2022;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing, yang dihadirkan oleh Pemohon sebagai berikut:

**1.** Saksi **SOFINGI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon akan mengajukan permohonan akta kematian untuk Ayah kandung Pemohon yang bernama Salomo;
- Bahwa Salomo adalah Ayah kandung Pemohon yang menikah.dengan Aminah;
- Bahwa Salomo dengan Aminah mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu **1). Ir. PURWITANA, 2). JOKO WAHONO, 3). INDRIYANI, 4). SRI WULANDARI**;
- Bahwa Ayah Pemohon yaitu Salomo meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 06 Juni 1991 di Pedukuhan Kaliwangan RT. 025 RW. 012, Kalurahan Temon Wetan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta dikarenakan sakit usia lanjut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mencatatkan Akta Kematian Ayah kandung Pemohon yang bernama Salomo tersebut namun karena kematian Ayah Pemohon sudah lama dan tidak memiliki database di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates untuk mendapatkan Penetapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Joko Eko Santoso**, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon akan mengajukan permohonan akta kematian untuk Ayah kandung Pemohon yang bernama Salomo;
- Bahwa Salomo adalah Ayah kandung Pemohon yang menikah dengan Aminah;
- Bahwa Salomo dengan Aminah mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu **1). Ir. PURWITANA, 2). JOKO WAHONO, 3). INDRIYANI, 4). SRI WULANDARI;**
- Bahwa Ayah Pemohon yaitu Salomo meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 06 Juni 1991 di Pedukuhan Kaliwangan RT. 025 RW. 012, Kalurahan Temon Wetan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta dikarenakan sakit usia lanjut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mencatatkan Akta Kematian Ayah kandung Pemohon yang bernama Salomo tersebut namun karena kematian Ayah Pemohon sudah lama dan tidak memiliki database di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates untuk mendapatkan Penetapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, selanjutnya mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Ayah kandung Pemohon yang bernama Salomo telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 06 Juni 1991 di Pedukuhan Kaliwangan RT. 025 RW. 012, Kalurahan Temon Wetan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta dikarenakan sakit usia lanjut namun belum memiliki Akta Kematian karena kelalaian Pemohon dan keluarganya tidak mencatatkan kematian Ayah Pemohon yang bernama Salomo tersebut ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates karena untuk penerbitan Akta Kematian yang terlambat melapor terlebih dahulu memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi di depan persidangan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tepat apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Wates sebagai berikut bahwa Pemohon beralamat di Pedukuhan Kaliwangan RT. 025, Desa Temon Wetan, Temon, Kab. Kulonprogo, DI Yogyakarta (vide bukti P-2) adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi **SOFIGI** dan Saksi **Joko Eko Santoso** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ayah kandung Pemohon yang bernama Salomo menikah dengan Aminah dan memiliki 4 (empat) orang anak yaitu **1). Ir. PURWITANA, 2). JOKO WAHONO, 3). INDRIYANI, 4). SRI WULANDARI;**

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak ke 1 (satu) dari Almarhum Salomo (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai salah satu ahli waris dari Almarhum Salomo (vide bukti P-7) beralasan menurut hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu karena petitum tersebut meliputi petitum berikutnya dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta Saksi-Saksi yang telah dibenarkan oleh Pemohon tersebut maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama **Ir. PURWITANA** (vide bukti P-2);
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Almarhumah Salomo dengan Aminah (vide bukti P-7);
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama Salomo telah meninggal dunia hari Kamis tanggal 06 Juni 1991 di Kulon Progo dikarena sudah tua (vide bukti P-6);
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama Salomo belum tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo (vide bukti P-1);
- Bahwa Pemohon belum pernah mendaftarkan kematian Ayah kandung Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo karena kelalaian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, senyatanya Ayah kandung Pemohon yang bernama Salomo telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 06 Juni 1991 di Kulon Progo (vide bukti P-6) namun kematian Ayah kandung Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang*

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *“Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya bahwa *pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa *Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat maupun keterangan Pemohon diperoleh fakta bahwa Ayah kandung Pemohon bernama Salomo telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 06 Juni 1991 di Kulon Progo dikarena Sakit sudah tua (vide bukti P-6) atau sudah meninggal sekitar 31 (tiga puluh satu) tahun yang lalu dan karena kelalaiannya Pemohon dan keluarganya belum melaporkan kematian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 bahwa Almarhum Salomo tidak tercantum dalam database kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa agar Pemohon bisa memperoleh Akta Kematian dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo berdasarkan ketentuan/aturan hukum sebagaimana terurai di atas maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Wates, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut permohonan Pemohon tersebut beralasan sah menurut hukum untuk dikabulkan dan untuk petitum angka 3 (tiga) dengan perbaikan petitum Pemohon tanpa mengurangi esensi permohonan Pemohon yaitu pada petitum angka 3 (tiga) diperbaiki menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ayah kandung Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo segera setelah adanya Penetapan ini guna dicatat dalam buku register yang berlaku untuk itu guna penerbitan Akta Kematian Ayah kandung Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan maka beralasan pula petitum angka 1 (satu) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut karena penetapan ini adalah untuk kepentingan hukum Pemohon maka adil dan beralasan apabila segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sekaligus turut dipertimbangkan serta sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Mengingat Pasal 1 angka 17 dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian Ayah kandung Pemohon yang bernama Salomo telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 06 Juni 1991 di Kulon Progo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ayah Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo guna penerbitan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama Salomo;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022 oleh SILVERA SINTHIA DEWI, S.H, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wates dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh EDHI YOGA SUNARSO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**EDHI YOGA SUNARSO, S.H.**

**SILVERA SINTHIA DEWI, S.H.**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Wat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya:**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Redaksi	Rp 10.000,00
4.	Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)</b>